



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten PALI, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 16 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 12 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jajaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Pribadi Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan, selama 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Prabumulih, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun akan tetapi sejak di awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - 6.1. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
 - 6.2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tak kunjung mendapatkan keturunan;
 - 6.3. Tergugat telah menikah lagi;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Maret 2016, disebabkan karena tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat tetap berada di rumah kontrakan, dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 Maret 2016 sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta, tidak ada usaha keluarga Penggugat dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 21 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Gunung

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Megang, lali pindah ke rumah kontrakkan di Gunung Ibul sampai berpisah;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Mewa sejak dua setengah tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memukul hidung Penggugat sampai mengeluarkan darah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Gunung

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Megang, lalu pindah ke rumah kontrakkan di Gunung Ibul sampai berpisah;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Mewa sejak dua setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil guatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada di alamat tersebut masih dalam wilayah Prabumulih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Mewa sejak dua setengah tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Mewa sejak dua setengah tahun yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Abab, Kabupaten Pali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/34/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai, namun setelah perkawinan rukun, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Mewa sejak dua setengah tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan sudah tidak saling peduli lagi bahkan Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya :

Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi. S. Ag. SH. MH sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi. S. Ag. SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Septi Emilia. S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	395.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2019/PA.Pbm.